

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mall Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa 92111, Website dpmptsp.gowakab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NO. IZIN: 503/011/OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2024

LAZUARDI ATHAILLAH Berdasarkan Permohonan dari No Rekomendasi Instansi Teknis 800/1870/DISDIK Tanggal Rekomendasi 16 April 2024

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN GOWA

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:

LAZUARDI ATHAILLAH

Alamat

Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan No. Legalitas AHU-10357.50.10.2014 Tanggal Legalitas 10 Desember 2014 2310220012805

Nomor Induk Berusaha (NIB)

MENDIRIKAN

SMP LAZUARDI ATHAILLAH GCS

Status Permohonan Alamat

Baru

Jl. Tun Abdul Razak, Kompleks Ruko Citraland Celebes Blok E39-

40, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Jl. Kelinci Nomor 10, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan

Gowa, Sulawesi Selatan

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain.
- Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- 3. Izin Operasional ini berlaku sampai 29 Juli 2029
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal: 30 Juli 2024

a.n. BUPATI GOWA KEPALA <mark>DIN</mark>AS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA





H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S. Sos, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda : 19721026 199303 1 003 qiN

Dokumen ini sebagai alat bukti yang sah yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa

Id Permohonan: 0975072024

LAMPIRAN KETENTUAN

- 1. Untuk melihat keaslian dokumen izin atau bukti valid gunakan scan QR;
- 2. Pemilik Dokumen izin tidak diperkenankan merubah isi dokumen tanpa seizin instansi terkait:
- 3. Dokumen izin ini tidak berlaku apabila Pemilik Dokumen melakukan perubahan atas jenis kegiatan dan alamat kegiatan tanpa seizin instansi terkait;
- 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian terdapat kekeliruan dan serta kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- 5. Dokumen ini diterbitkan sistem sicantik cloud berdasarkan data dari Permohonan, tersimpan dalam sistem sicantik cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemilik Dokumen.